



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAGI
WAJIB PAJAK HOTEL DAN WAJIB PAJAK RESTORAN SECARA ELEKTRONIK
MELALUI *WEBSITE* BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu disediakan kemudahan kepada wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah khususnya bagi wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran maka perlu diselenggarakan sistem *online* sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2b) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran serta ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran Secara Elektronik Melalui *Website* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK HOTEL DAN WAJIB PAJAK RESTORAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI WEBSITE BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Karangasem.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
8. SPTPD Online adalah suatu sistem yang dibangun berbasis *web* yang dikembangkan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara elektronik serta dapat diakses dimana saja terkoneksi secara *real time* dengan sistem informasi pada BPKAD.

9. Laporan Penjualan Harian adalah rekapitulasi hasil penjualan setiap hari dalam satu bulan termasuk pengenaan *service charge* atas pelayanan sebagai dasar memperhitungkan pajak.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
11. *Website* BPKAD adalah halaman informasi yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyampaian SPTPD Secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pajak Hotel; dan
- b. Pajak Restoran.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD SECARA ELEKTRONIK
Pasal 3

- (1) Setiap wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap dengan melampirkan data transaksi usahanya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Untuk kelancaran penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan SPTPD secara elektronik melalui *website* BPKAD dengan alamat www.bpkad.karangasemkab.go.id serta dapat dilakukan setiap saat dengan standar Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Pasal 4

- (1) Wajib pajak menyampaikan SPTPD secara elektronik melalui *website* BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus terdaftar sebagai *User* dan memiliki *password* SPTPD *online*.
- (2) *Password* SPTPD *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPKAD berdasarkan permohonan wajib pajak / kuasanya.
- (3) Wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pendaftaran SPTPD *Online* setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak telah terdaftar pada BPKAD sebagai Wajib pajak dan memiliki NPWPD;
 - b. Memiliki alamat surat elektronik (*e-mail address*) dan nomor telepon; dan
 - c. Melakukan pendaftaran *User* SPTPD *Online* pada BPKAD untuk mendapat *password* SPTPD *Online*.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan langsung ke BPKAD menggunakan formulir yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. Foto copy identitas diri wajib pajak daerah atau kuasanya;
 - b. Foto copy kartu NPWPD atau Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; dan
 - c. Surat kuasa khusus bermeterai dalam hal permohonan disampaikan oleh wajib pajak.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap lengkap dan benar apabila :
 - a. Nama dan NPWPD yang tercantum sesuai dengan nama dan NPWPD dalam database BPKAD; dan
 - b. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- (1) BPKAD menerbitkan *password* paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) *Password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib pajak yang sudah mendapatkan *Password SPTPD Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetapi tidak pernah menyampaikan *SPTPD Online* dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya password *SPTPD Online*, maka atas *Password SPTPD Online* yang telah diterbitkan tidak dapat digunakan.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak dapat menggunakan *Password SPTPD Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau *Password SPTPD Online* hilang, wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan *Password SPTPD Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Wajib pajak yang sudah mendapatkan *Password SPTPD Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan *SPTPD* secara elektronik dengan cara mengisi aplikasi *SPTPD Online* dengan benar, lengkap dan jelas.
- (2) Laporan penjualan harian sebagai kelengkapan *SPTPD* dapat dikirim secara elektronik sebagai lampiran *SPTPD Online*.
- (3) Hasil pengisian *SPTPD Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi.
- (4) Dalam hal hasil pengisian *SPTPD Online* dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak dapat mencetak Tanda Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian *SPTPD*.
- (5) Wajib pajak mendapatkan notifikasi atas setiap penyampaian *SPTPD Online* melalui *website* BPKAD.

Pasal 8

Bill, *invoice*, struk, kwitansi, nota pembayaran dan/atau dokumen lain terkait dengan *SPTPD* tidak disampaikan pada saat penyampaian *SPTPD Online* tetapi wajib disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan

Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Januari 2017

 6
BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 5 Januari 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 4.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
 PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB
 PAJAK HOTEL DAN WAJIB PAJAK RESTORAN
 SECARA ELEKTRONIK MELALUI *WEBSITE* BADAN
 PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**PERMOHONAN PENDAFTARAN USER
 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
 (SPTPD)-ONLINE**

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pengelola
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Karangasem
 di -
 Amlapura

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran *User SPTPD-Online*,
 atas nama :

Nama Perusahaan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 No. Telpon :
 No. Fax :
e-mail :

Demikian permohonan Pendaftaran User ini dibuat dengan sebenarnya dan
 telah diketahui serta disetujui perusahaan kami.

.....
 Nama Perusahaan,

Meterai Rp.6.000,00

Tanda tangan dan stempel

.....
 Jabatan dalam perusahaan

**) Yang menanda tangani permohonan adalah pemilik / penanggung jawab perusahaan*

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI